**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR**

NOMOR : 20

TAHUN : 1999

SERIE : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR**NOMOR : 20 TAHUN 1999****TENTANG :****RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIANJUR**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang terkait atas Pemakaian Kekayaan Daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 4 Tahun 1989 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang membuat Ketentuan Pidana.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIANJUR TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH.**

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cianjur;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- f. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- g. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- h. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah;
- i. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur meliputi tanah, bangunan, gedung, jalan dan kendaraan/alat-alat lainnya milik Daerah;
- j. Tanah adalah Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- l. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, perskutuan, perkumpulan, firma, kongsi, kopcrasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- m. Pejabat

- m. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- ✓ Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 3

- ✓ Obyek retribusi adalah pelayanan atau pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi :
- a. Pemakaian tanah;
 - b. Pemakaian kendaraan/alat berat;
 - c. Pemakaian alat laboratorium.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/memakai Kekayaan Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa terhadap pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah berdasarkan :

- a. Pemakaian

- a. Pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah berdasarkan lokasi, luas tanah dan peruntukkannya serta waktu pemakaian;
- b. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat dan alat laboratorium milik Pemerintah Daerah berdasarkan jenisnya dan waktu pemakaian.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 7

Prinsip penetapan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian tanah non pertanian dan tanah pertanian, pemakaian kendaraan/alat-alat berat serta alat laboratorium milik Pemerintah Daerah adalah untuk memperoleh keuntungan dengan memperhitungkan biaya pengadaan, perawatan/ pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi dan biaya pembinaan.

Pasal 8

Besarnya tarip retribusi untuk setiap jenis jasa Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

I. Pemakaian Tanah :

A. Tanah Non Pertanian ditetapkan sebesar :

1. Untuk pemasangan sarana/media luar ruang sebesar $5\% \times \text{harga tanah} \times \text{luas tanah perbulan}$;
2. Untuk usaha/jasa/kegiatan yang berskala kecil sebesar $0,25\% \times \text{harga tanah} \times \text{luas tanah perbulan}$;
3. Untuk usaha/jasa/kegiatan yang berskala menengah sebesar $0,4\% \times \text{harga tanah} \times \text{luas tanah perbulan}$;
4. Untuk usaha/jasa/kegiatan yang berskala besar sebesar $0,5\% \times \text{harga tanah} \times \text{luas tanah perbulan}$;
5. Untuk usaha kegiatan sosial sebesar $0,25\% \times \text{harga tanah} \times \text{luas tanah perbulan}$;
6. Harga tanah sebagaimana butir 1 sampai dengan 5 di atas, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah setiap tahunnya.

B. Tanah Pertanian ditetapkan sebesar :

1. Tanah sawah permeter persegi Rp 75,00/tahun;

2. Tanah

2. Tanah pertanian lainnya permeter persegi Rp 20,00/ tahun.

II. Pemakaian Kendaraan/Alat-alat Berat tidak termasuk, upah operator, bahan bakar dan ongkos angkutan ditetapkan sebagai berikut :

1. Loader BF 1.2	sebesar	Rp	46.500,-/3,5 jam;
2. Buldozer FD 9	sebesar	Rp	50.500,-/3,5 jam;
3. Motor Gread Linhoff	sebesar	Rp	39.000,-/3,5 jam;
4. ST.Crusher Bukaka	sebesar	Rp	60.000,-/3,5 jam;
5. Mesin Gilas 8 ton	sebesar	Rp	43.500,-/3,5 jam;
6. Mesin Gilas 6 ton	sebesar	Rp	35.000,-/3,5 jam;
7. Mesin Gilas 7 ton	sebesar	Rp	40.000,-/3,5 jam;
8. Mesin Gilas 2,5 ton	sebesar	Rp	25.000,-/3,5 jam;
9. Mesin Gilas 1 ton	sebesar	Rp	22.000,-/3,5 jam;
10. Dum Truck 5 ton	sebesar	Rp	38.000,-/3,5 jam;
11. Dum Truck 3,5 ton	sebesar	Rp	35.000,-/3,5 jam;
12. Truck Back Besi	sebesar	Rp	38.000,-/3,5 jam;
13. Truck Tanki 2.500 lt	sebesar	Rp	33.000,-/3,5 jam;
14. Conred Mixer 400 lt	sebesar	Rp	15.000,-/3,5 jam;
15. Setemper 80 Kg	sebesar	Rp	13.000,-/3,5 jam;
16. As Seprayer 200 Kg	sebesar	Rp	11.000,-/3,5 jam.

III. Pemakaian Alat Laboratorium :

1. Tanah/Bahan Jalan (pcr pemeriksaannya) :

- Kadar air	Rp	3.200,-
- Berat Jenis	Rp	4.800,-
- Atterberg Limit	Rp	6.400,-
- Analisa Jaringan	Rp	4.800,-
- Pemadatan Standar	Rp	24.500,-
- Pemadatan Modified	Rp	32.000,-
- C.B.R Standar	Rp	27.500,-

- C.B.R

- C.B.R Modified Rp 28.000,-
- C.B.R Laboratorium Rp 32.000,-
- 2. Pekerjaan Lapangan :
 - Pemboran Tangan (per meter) Rp 16.000,-
 - Pengambilan contoh tanah asli (per pemeriksaan) Rp 8.000,-
 - Penyondiran (ringan per titik) Rp 30.000,-/7 jam
- 3. Agregat Kasar (per pemeriksaan) :
 - Abrasi Rp 10.000,-
 - Gradasi Rp 9.200,-
 - Berat Jenis Rp 9.200,-
 - Berat Isi Rp 4.900,-
 - Kadar Lumpur Rp 4.900,-
 - Mix Design Rp 80.000,-
 - Modifikasi Mix Rp 24.000,-
- 4. Benda Uji (Kubus, Cylinder, Beton, dll) :
 - Kuat tekan (per buah) Rp 3.200,-
- 5. Pengeboran Beton per titik Rp 24.000,-
- 6. Agregat Halus (per pemeriksaan) :
 - Analisa saringan/gradasi Rp 9.200,-
 - Berat jenis & Penyerapan Agregat kasar Rp 9.200,-
 - Berat jenis & Penyerapan Agregat halus Rp 11.000,-
 - Berat isi Rp 4.400,-
 - Kelekatan terhadap aspal Rp 6.800,-
 - Keausan dengan mesin Los Angeles/Abrasi Rp 10.000,-
 - Snad Equivalent Rp 6.500,-
- 7. Campuran Aspal (per pemeriksaan) :
 - Ekstraksi campuran Rp 10.000,-

- Berat

- Berat isi campuran Rp 4.400,-
- Berat jenis campuran Rp 9.200,-

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Retribusi terutang dalam masa Retribusi terjadi pada saat penggunaan/pemakaian jasa pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

BAB X**TATA CARA PEMBAYARAN****Pasal 13**

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) Tatacara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI**TATA CARA PENAGIHAN****Pasal 14**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI****Pasal 15**

- ✓ (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- ✓ (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- ✓ (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

BAB XIII
KADALUWARSA

Pasal 16

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung atau tidak langsung.

BAB XIV

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUWARSA**

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XV

PENGAWASAN

Pasal 18

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

(2) Tindak

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

P E N Y I D I K A N

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan

- j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur :

1. Nomor 24 Tahun 1977 tentang Sewa Alat-alat Milik Pemerintah Daerah yang dilola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur jo. Nomor 7 Tahun 1991;
2. Nomor 4 Tahun 1978 tentang Bea Pemakaian Atas Tanah Milik atau Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur jo. Nomor 18 Tahun 1993;

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 18 Mei 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
CIANJUR,

Cap / ttd.

Cap / ttd.

H. EYE SUHANDA

Drs. H. HARKAT HANDIAMIHARDJA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan :

Tanggal : 6 September 1999

Nomor : 974.32-977


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Cianjur :

Tanggal : 7 September 1999

Nomor : 20 Tahun 1999

Seri : B

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
CIANJUR,



WASIDI SWASTOMO

Pembina Tingkat I

NIP. 010 086 900